

LOCUS DELICTIE TINDAK PIDANA HACKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Oos Ariyanto¹ Moh. Zeinudin²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya

email: oosariyanto@student.ub.ac.id

²Magister Hukum, Universitas Wiraraja

email: zain.fh@wiraraja.ac.id

Abstract. *Technology that is increasingly developing makes it easier for humans to do their jobs. However, with the development of technology, it has led to a growing crime known as cyber crime. Cyber crime can be in the form of hacking. In the existing legal regulations in Indonesia, to provide protection there is an electronic information and transaction law which is expected to provide legal protection and legal certainty. The regulation of locus delictie itself is contained in Article 84 of the Criminal Procedure Code which requires a clear determination of the locus delictie to determine the authority to try but in cyber crime cases it is not simple in traditional crimes. Hacking crimes sometimes have differences in the place where the incident occurred and the place of the perpetrator. The purpose of this study is to analyze and determine the determination of locus delictie in hacking crimes. By using normative legal research methods. The results of this study indicate that there are no rules governing the determination of locus delictie in cyber crimes. Thus, determining the locus delictie of hacking crimes can use the locus delictie theory, namely the theory of tools and the theory of consequences.*

Keywords: *cyber crime, hacking, locus delict.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi umat manusia sehingga memberikan manfaat bagi manusia yang menggunakan teknologi karena pada hakikatnya teknologi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu perkembangan teknologi ialah dengan adanya kemajuan internet. Salah satu bentuk manfaat internet untuk menyebarkan suatu berita yang dapat di terima oleh semua orang meskipun tidak dalam tempat yang sama. Sehingga muncullah media sosial yang digunakan untuk berbagi kabar layaknya dunia nyata tanpa batasan waktu tempat. Pada awalnya internet digunakan untuk memberikan kemudahan bagi manusia tanpa adanya suatu pemikiran yang membawa keburukan atau digunakan untuk kejahatan. Tetapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, kehadiran teknologi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berniat jahat untuk melakukan kejahatan yang tentunya melanggar hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari media sosial sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya, bahkan pada saat ini orang-orang dapat berjualan tanpa ia harus memiliki toko untuk berjualan, ia bisa memanfaatkan media sosial untuk menawarkan dagangannya untuk berjualan. Dibalik kemudahan ini tak lepas dari kejahatan yang tak hanya dilakukan seperti biasanya tetapi dengan adanya media sosial ini juga dapat dijadikan sebuah sarana dalam melakukan kejahatan yang dikenal dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Cyber crime dapat berupa *hacking, cybersquatting, pornografi*, dan lain sebagainya. *Cyber crime* memiliki kerumitan tersendiri ketika pemeriksaan pengadilan mengharuskan adanya suatu *locus delictie* yang jelas. *Locus delictie* juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi relatif. Padahal dalam kasus-kasus *cyber crime*, penentuan *locus delictie* tidak sederhana pada kasus-kasus kejahatan biasa, karena pada *cyber crime* antara pelaku kejahatan dan yang ditimbulkan kadang berbeda.

Berbicara tentang pengaturan *cyber crime*, Indonesia mempunyai undang-undang yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dalam dunia *cyber* yakni pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana yang telah

mengalami perubahan pada tahun 2016 yakni undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE, yang pada pokoknya memberikan perlindungan terhadap korban *cyber crime* dalam konteks informasi dan transaksi elektronik. Tetapi pada UU ITE ini belum ada aturan yang jelas mengenai penentuan *locus delictie* dalam suatu *cyber crime* karena terdapat perbedaan antara pelaku dan tempat terjadinya perkara.

Pengaturan mengenai *locus delictie* sendiri mengacu pada Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”, yang menginginkan adanya *locus delictie* yang jelas dan pasti untuk menentukan kewenangan kompetensi peradilan yang akan mengadili. Hal ini dapat dengan mudah ditentukan pengadilan yang berhak mengadili apabila kejahatan yang dilakukan secara tradisional tetapi apabila ditarik pada *cyber crime* akan sangat berbeda dengan kejahatan tradisional, sehingga butuh pengaturan yang jelas dalam penentuan *locus delictie cyber crime*. Sedangkan dalam berbagai kasus *cyber crime* terdapat perbedaan antara lokasi (*locus*) pelaku dengan lokasi akibat yang ditimbulkan. Sehingga apabila di tarik kepada kasus *cyber crime* ini belum ada aturan yang jelas tentang penentuan *locus delictie* jadi terjadi suatu kekosongan hukum yang mengatur tentang penentuan *locus delictie cyber crime* untuk menentukan kewenangan mengadili.

Penegakan hukum dalam kejahatan ini tidak mudah dalam menentukan *locus delictie* pada *cyber crime* sangat penting karena berpengaruh pada kompetensi relatif dalam penerapan hukum acara pidana, selain itu kita ketahui juga bahwa kejahatan *cyber crime* ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, mengenai hal tersebut juga menjadi masalah besar dalam proses penegakan hukum pada tindak pidana *cyber crime* ini, maka dari itu Penulis mengagap penting hal tersebut untuk dikaji lebih mendalam mengenai penentuan tempat kejadian dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Penanggulangan tindak pidana *cyber crime* sampai saat ini masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya khususnya terhadap pelaksanaan peran laboratorium forensik POLRI sebagai pendukung penyidik secara ilmiah dalam sistem pradialan pidana di Indonesia. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu, mengenai keterbatasan personil, keterbatasan penyidik dalam hal teknologi informasi, fasilitas yang belum memadai dan tidak *up to date* yang juga mempengaruhi hasil kerja dan pemeriksaan seperti laboratorium digital forensik yang masih sangat terbatas dan belum canggih, anggaran yang terbatas dan lain sebagainya. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah demi kemajuan kinerja kepolisian Republik Indonesia, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Kegiatan siber tidak lagi sederhana, karena kegiatannya ini tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun, dan dimanapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi, maupun pada orang lain yang tidak melakukan transaksi di internet. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting, mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia secara komprehensif, dan ternyata juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat, dengan demikian dampak yang diakibatkannya bisa sangat kompleks dan rumit.

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penentuan *locus delictie* dalam tindak pidana hacking dalam hukum positif Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah bahasa yang dipakai di Indonesia, istilah tindak

pidana di Belanda disebut dengan “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*”. Di Indonesia sendiri para jurist tidak hanya menggunakan istilah bahasa tindak pidana, antara lain seperti: (Kanter, 1992)

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Chazawi, 2010). Jadi Moeljatno disini mencoba menjelaskan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma atau bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang disertai dengan adanya ancaman atau sanksi yang diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar perbuatan melawan hukum, sanksi disini ditujukan kepada barang siapa atau orang yang melanggar larangan yang telah dibuat.

Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghin- langkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya lima belas tahun”.

Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan matinya orang. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian “*strafbaar feit*” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ba- rangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita- citakan oleh masyarakat itu.

2.2. Hacking

Hacking termasuk dalam kategori *cyber crime* karena dilakukan dengan menggunakan media internet dan perangkat seperti computer. Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam dunia siber. Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bahkan di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak mengenal istilah *hacking*. “*Hacking* merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun

merusak sistem yang ada”¹. Dalam pasal 30 undang-undang informasi dan transaksi elektronik dapat diartikan bahwa hacking adalah suatu perbuatan yang dilakukan setiap orang yang dengan sengaja dan tambah hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Sehingga hacking merupakan suatu aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer atau jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan atau merusak sistem yang ada

2.3. *Locus Delictie*

Penentuan tempat delik dalam bahasa latin dikenal dengan *locus delicti*, yang merupakan rangkaian dari kata *locus* dan *delictum*. *Locus* berarti ”tempat,” sedangkan *delictum* berarti “perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana”. (Adiwinoto, 1977) Sehingga *locus delicti* berarti “tempat kejadian dari kejahatan”. Akhirnya timbul adagium di bidang hukum dengan *locus regit actum* yang berarti “tempat dari perbuatan menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu” (Adiwinoto, 1977). Disini menegaskan bahwa suatu tempat kejadian yang dilakukan menentukan hukum yang berlaku pada perbuatan yang dilakukan.

Mengenai pengertian *locus delicti*, ada beberapa pendapat dari ahli mengenai locus delicti itu sendiri, antara lain sebagai berikut. Menurut Van Hattum, pemerintah berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai locus delicti itu adalah seorang pelaku telah melakukan kejahatannya, dan bukan tempat kejahatan itu telah menimbulkan akibat. Sedangkan menurut Van Bemmelen berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai locus delicti itu pada dasarnya adalah tempat seseorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material (Lamintang, 1984).

Secara umum, persoalan tentang tempat dan waktu terjadinya tindak pidana penting berkaitan dengan beberapa ketentuan dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Salah satu ketentuan hukum pidana formil yang langsung terkait dengan persoalan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana adalah pasal 143 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam ketentuan pasal 143 KUHAP tersebut antara lain ditegaskan, bahwa didalam surat dakwaanya penuntut umum harus mencantumkan tentang tempat dan waktu terjadinya tindak pidana. Akibat tidak dicantulkannya tempat dan waktu terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah batalnya surat dakwaan tersebut (Tongat, 2012).

Didalam ketentuan pasal 143 KUHAP disebutkan bahwa :

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Namun demikian, oleh karena dalam Undang-undang pidana sendiri termasuk dalam induk aturannya sekalipun yaitu KUHP tidak ada pengaturan dan penjelasan berkaitan dengan *locus* dan *tempus delictie*, maka ajaran tentang tempat dan waktu terjadinya tindak pidana hanya dapat diperoleh dalam doktrin hukum pidana. Secara

¹ Dikutip dari website sistem informasi UIN Jakarta pada tanggal 06 Juni 2022, pukul 10.00 WIB

doktrinal, oleh karena tindak pidana bisa berupa perbuatan aktif yaitu berbuat sesuatu yang dilarang yang disebut delik *commissionis*, dan perbuatan pasif yaitu “tidak” berbuat sesuatu yang diperintahkan/diharuskan yang disebut delik *ommissionis*, maka ajaran tentang tempat terjadinya tindak pidana juga harus dilihat dalam dua perspektif tersebut. Berikut ini disajikan ajaran tentang tempat terjadinya tindak pidana baik dalam delik *commissionis* maupun dalam delik *ommissionis* (Tongat, 2012).

2.4. Teori *Locus Delictie*

Ada dua aliran dalam menentukan *locus delicti*. Pertama, aliran yang menentukan hanya satu tempat terjadinya perbuatan pidana. Kedua, aliran yang menentukan di beberapa tempat terjadinya suatu perbuatan pidana. Berdasarkan aliran pertama, ada dua teori, masing-masing adalah *leer der lichamelijk daad* atau teori tentang tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi dan *leer van instrument* atau teori instrument. Sedangkan aliran kedua dapat memilih untuk menggunakan *leer der lichamelijk daad* atau menggunakan teori akibat (Hiariej, 2016). Terkait dengan persoalan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dalam delik *commissionis* yaitu delik/tindak pidana yang berupa berbuat sesuatu yang dilarang (Hiariej, 2016), terdapat beberapa ajaran, yaitu:

a) Teori perbuatan materiil

Menurut ajaran ini yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) adalah tempat, dimana perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu dilakukan. Dengan kata lain, tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) adalah tempat, dimana pelaku melakukan perbuatan materiil(-nya) dari tindak pidana yang bersangkutan.

b) Teori akibat

Menurut teori ini yang harus dianggap *locus delicti* adalah tempat, dimana akibat dari perbuatan pidana itu terjadi. Jadi, tidak melihat dimana perbuatan itu terjadi. Teori ini biasanya lebih tepat untuk menentukan *locus delicti* dalam tindak pidana materiil, yaitu jenis tindak pidana yang mempersyaratkan terjadinya akibat untuk terjadinya/selesainya.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan putusan dan pendekatan konseptual. Adapun Bahan hukum primer yang digunakan adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dan bahan hukum sekunder seperti Buku, artikel, makalah. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan teknik *library research* dan Teknik pengolahan bahan hukum dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi *Locus Delictie* Dalam Tindak Pidana *Cyber Crime*

Aturan mengenai *locus delictie* terdapat pada Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yakni Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”, yang menginginkan adanya *locus delicti* yang jelas dan pasti untuk menentukan kewenangan kompetensi peradilan yang akan mengadili. Hal ini dapat dengan mudah ditentukan pengadilan yang berhak mengadili apabila kejahatan yang dilakukan secara tradisional tetapi apabila ditarik pada *cyber crime* akan sangat berbeda

dengan kejahatan tradisional, sehingga butuh pengaturan yang jelas dalam penentuan *locus delicti cyber crime*. permasalahan menjadi tidak sederhana pada saat penentuan locus delicti diperlukan guna memeriksa kasus-kasus *cyber crime*. Sedangkan dalam berbagai kasus *cyber crime* hampir selalu terdapat perbedaan antara lokasi (*locus*) pelaku dengan lokasi akibat yang ditimbulkan.

Dari paparan diatas maka penulis menggunakan teori kepastian hukum yang dicetuskan oleh Utrecht. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Maka apabila teori kepastian hukum yang dicetuskan oleh Utrecht, yang pertama mengharuskan adanya aturan yang bersifat umum yakni mengacu pada Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.” Dari pasal ini kita tau bahwa suatu tindak pidana diadili dalam daerah hukumnya. Sedangkan dalam UU ITE yang mengatur tentang *cyber crime* belum ada aturan yang jelas mengenai aturan suatu *locus delictie*, sehingga para penegak hukum menggunakan KUHAP sebagai dasar dari penentuan *locus delictie* yang berdampak pada kewenangan pengadilan yang menangani proses hukum tersebut.

Dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Jadi, diharapkan para penegak hukum mampu memberikan kepastian hukum dengan memberikan aturan yang jelas dalam menerapkan atau menggunakan pasal untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber crime*. Dari aturan tersebut dapat memberikan suatu keadilan yang berlandaskan suatu kepastian hukum.

2. Penentuan *Locus Delictie* Tindak Pidana *Hacking* Dalam Menentukan Kewenangan Mengadili

Dasar hukum *locus delictie* sendiri terdapat pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yakni pasal 84 ayat (1) “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.” Pasal 84 ayat (1) KUHAP ini mengharuskan adanya suatu locus delictie yang jelas untuk menentukan kewenangan mengadili sesuai daerah hukumnya. Tetapi pada tindak pidana *cyber crime* berbeda dengan kasus yang dilakukan secara tradisional yang pelaku dan tempat terjadinya perkara sama, pada tindak pidana *cyber crime* antara pelaku dan tempat terjadinya perkara berbeda. Salah satu ketentuan dalam hukum pidana formil yang langsung terkait dengan persoalan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana adalah pasal 143 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan pasal 143 KUHAP tersebut ditegaskan bahwa didalam surat dakwaannya penuntut umum harus mencantumkan tentang tempat dan waktu terjadinya tindak pidana (*locus delicti* dan *tempus delicti*). Akibat tidak dicantumkannya tempat dan waktu terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah batalnya surat dakwaan tersebut. Penulis dalam hal ini berfokus pada penentuan locus delictie yang menarik untuk dibahas karena menentukan kewenangan pengadilan dalam menjerat pelaku tindak pidana *cyber crime*.

Locus delictie dalam kasus *cyber crime* tidak semudah menentukan *locus delictie* pada kejahatan tradisional yakni kejahatan yang tidak menggunakan jaringan. Pada kasus *cyber crime* antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tidak sama, sehingga

akan membingungkan para penegak hukum dalam menentukan *locus delictienya* apalagi kalau peralatan yang digunakan belum canggih sehingga sangat sulit untuk melacak keberadaan pelaku *cyber crime*. Sehingga dibutuhkan jalan keluar untuk menentukan *locus delictienya* agar mampu menjerat pelaku *cyber crime*.

Terdapat beberapa teori *locus delictie* yang dapat digunakan untuk menentukan *locus delictie*. Tetapi pada tulisan ini penulis menggunakan 2 teori *locus delictie* yang sering digunakan. Pertama, *Locus delictie* yaitu perbuatan materiil. Menurut Eddy “Menurut ajaran ini yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) adalah tempat, dimana perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu dilakukan. Dengan kata lain, tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) adalah tempat, dimana pelaku melakukan perbuatan materiil(-nya) dari tindak pidana yang bersangkutan.” (Hiariej, 2016). Sehingga apabila menggunakan teori ini *locus delictienya* adalah tempat pelaku melakukan tindak pidana.

Kedua, Teori Akibat (*Ieer van het gevlog*). Menurut Eddy “Menurut teori ini yang harus dianggap *locus delicti* adalah tempat, dimana akibat dari perbuatan pidana itu terjadi. jadi, tidak melihat dimana perbuatan itu terjadi. teori ini biasanya lebih tepat untuk menentukan *locus delicti* dalam tindak pidana materiil, yaitu jenis tindak pidana yang mempersyaratkan terjadinya akibat untuk terjadinya/selesaiannya” (Hiariej, 2016). Berbeda dengan teori pertama, teori akibat ini menempatkan *locus delictienya* pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pada putusan nomor Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh. Palaku berasal dari Kediri Jawa Timur sedangkan akibat yang ditimbulkan di pengadilan negeri unaaaha Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Bahwa bermula dari kesukaan Terdakwa dalam melakukan defacement website (tindakan pengubahan halaman website tanpa izin melalui illegal access), pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Bedrek Utara RT 004/002 Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur, dengan menggunakan sebuah laptop merek Acer type Aspire E1-471 miliknya Terdakwa browsing dengan menggunakan wifi dengan IP adress 180.247.202.104 untuk mencari bug website melalui web browser Google.com secara khusus di situs Indonesia dengan memasukkan “inurl:/Com_Fabrik Site:go.id”, kemudian web browser google tersebut akan mencari secara random bug dari situs Indonesia yang akan menjadi target Terdakwa untuk di deface, kemudian Terdakwa menemukan bug situs jdih1.pn-unaaha.go.id (situs website milik PN Unaaaha), setelah itu Terdakwa mencoba exploit com_fabrik kepada bug tersebut dan berhasil menemukan tulisan files;patch, kemudian Terdakwa mengupload script berbentuk file html yang berfungsi sebagai tampilan website yang berguna untuk menambah file-file yang terdapat pada website tersebut, setelah berhasil mengupload script tersebut Terdakwa mencoba membuka situs tersebut.

Setelah berhasil mendeface situs PN Unaaaha tersebut kemudian Terdakwa mengirim digrup whatsapp buatan Terdakwa (X-Friends Cyber Team) yang beranggotakan Terdakwa sendiri (admin) dengan tujuan sebagai dokumen pribadi. Bahwa akibat di deface nya situs website milik PN Unaaaha dengan dengan cara Terdakwa menjebol sistem keamanan website PN Unaaaha kemudian mengubah tampilan muka dengan tampilan yang gambar bayi berjoget telah mengakibatkan terganggunya website PN Unaaaha sehingga baik pegawai maupun masyarakat yang akan menggunakan situs website PN Unaaaha tidak dapat mengakses website tersebut; . Bahwa Terdakwa dalam melakukan akses ke website PN Unaaaha kemudian melakukan mendeface website milik PN Unaaaha tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak PN

Unaaha. Perbuatan yang dilakukan pada kasus diatas dijerat dengan pasal Pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada kasus diatas menunjukkan bahwa terdakwa diadili didaerah hukum yang dia timbulkan bukan didomisili terdakawa, sehingga dapat diartikan bahwa dalam kasus ini menggunakan teori akibat, dimana akibat dari perbuatan pidana itu terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kasus antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan berbeda, secara teori pelaku diproses atau diadili dimana ia melakukan kejahatan meskipun berbeda dengan domisili pelaku. Hal ini menunjukkan penegak hukum dalam praktiknya menggunakan teori locus delictie yaitu teori akibat.

V. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang locus delictie dalam tindak pidana cyber crime berdasarkan teori kepastian hukum yang dicetuskan oleh Utrecht ada dua hal yang harus dipenuhi untuk mencapai kepastian hukum, apabila diterapkan yakni adanya suatu aturan yang bersifat umum yakni terdapat pada pasal 84 ayat (1) tetapi pada aturan yang khusus yang mengatur tentang cyber crime dalam hal ini UU ITE belum ada aturan yang jelas terkait dengan locus delictie dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Jadi, diharapkan para penegak hukum mampu memberikan kepastian hukum dengan memberikan aturan yang jelas dalam menerapkan atau menggunakan pasal untuk menjerat pelaku tindak pidana cyber crime.

Penentuan *locus delictie* tindak pidana *hacking* yang termasuk dalam kategori *cyber crime* pada intinya sama dengan kejahatan biasa yakni menggunakan teori *locus delictie*, yaitu teori perbuatan materiil dan teori akibat yang sering digunakan oleh penegak hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kanter, E. (1992). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM- PTHM.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Adiwinoto, S. (1977). *Istilah Hukum*. Jakarta: Intermasa.
- Lamintang, P. (1984). *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Tongat. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Malang: UMM Pres.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya At ma Pustaka.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik